

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem ekonomi di dunia yang dikenal oleh masyarakat secara global adalah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam konteks ekonomi, kedua sistem ini telah mampu meningkatkan kemakmuran rakyat di negara yang menggunakan kedua sistem tersebut.

Sistem Ekonomi Kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan.¹ Kebebasan ini mengakibatkan tingginya persaingan di antara sesamanya untuk bertahan. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai beberapa kecenderungan sebagai berikut.

1. Kebebasan memiliki harta secara perorangan.
2. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas.
3. Ketimpangan ekonomi.

Sistem Ekonomi Sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofis ekonomi sosialis, adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Sistem ekonomi sosialis mempunyai beberapa kecenderungan sebagai berikut.

1. Pemilikan harta oleh Negara.
2. Kesamaan ekonomi.
3. Disiplin politik.

Selain dikenal dua sistem ekonomi tersebut yaitu kapitalis dan sosialis, masyarakat dunia juga mengenal sistem ekonomi lainnya, yaitu sistem ekonomi

¹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. 3, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 91.
Universitas Indonesia

Islam yang sebenarnya telah ada sejak 14 abad yang lalu. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad saw dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah).² Sistem ekonomi Islam, lebih berkaitan dengan bangunan masyarakat yang perilakunya didasarkan atas sumber Islam, al-Quran dan al-Hadits. Sistem ekonomi Islam dapat di praktekkan oleh masyarakat manapun juga.³ Prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan dan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Dikenalnya suatu sistem ekonomi Islam dalam masyarakat dunia dapat dilihat dari adanya perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah di dunia. Rintisan perbankan syariah dimulai di Mesir pada dekade 1960-an dengan nama Mit Ghamr Bank. Kemudian pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah.⁴ Pada sidang Menteri Keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah 1975, rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB) telah disetujui, dengan semua Negara OKI sebagai anggotanya. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak Negara Islam untuk mendirikan perbankan syariah.⁵ Pada akhir periode 1970-an dan awal periode 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki.⁶

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam tersebut berpengaruh ke Indonesia. Perkembangan industri keuangan syariah ini pada awalnya berdiri secara informal di Indonesia. Sebelum tahun 1992 telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi

²*Ibid.*, hlm. 117.

³*Ibid.*, hlm. 105.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, cet. 11, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.. 19.

⁵*Ibid.*, hlm. 21.

⁶Antonio, *Op.cit.*, hlm. 21.

hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut telah menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang berlandaskan syariah.⁷

Pemerintah lalu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengizinkan bank menerapkan sistem bagi hasil. Secara tidak langsung dengan Undang-Undang tersebut pemerintah telah memberikan payung hukum bagi beroperasinya bank yang tidak menerapkan bunga dan membuka peluang kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah.⁸ Dengan begitu maka dimulai era *dual banking system* di Indonesia, yaitu sistem perbankan dengan bunga dan sistem perbankan dengan sistem bagi hasil.

Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah dan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah baik berbentuk Unit Usaha Syariah maupun Bank Umum.⁹ Kemudian pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Dengan dikeluarkannya kedua perangkat perundang-undangan tersebut memberikan kontribusi terhadap industri perbankan khususnya bank berdasarkan prinsip syariah berkembang lebih cepat.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada sekitar tahun 1997. Krisis ekonomi telah membawa bangsa dan negara Indonesia kedalam keadaan terpuruk. Krisis ini berdampak pada segala aspek dalam masyarakat terutama aspek ekonomi. Masalah ini terjadi diawali dengan krisis mata uang yang berlangsung berkepanjangan. Selama krisis, dunia perbankan nasional mengalami berbagai

⁷“Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah,” <http://www.bi.go.id/web/id/Info+Penting/syariah/cetak_biru.htm>, September 2002.

⁸Mokh. Syaiful Bakrie, “Bank Syariah Indonesia: Tak Perlu Menunggu 500 Tahun Lagi”, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006), hlm. 104.

⁹M.Hoessein, “Perbankan Syariah,” (Makalah Bank Muamalat Indonesia).

masalah terdiri dari:¹⁰ 1. *Negative Spread*, didukung dengan adanya kebijakan bunga yang tinggi menjadikan bank-bank menghadapi kesulitan dalam pembayaran kepada deposan; 2. Likuiditas; 3. NOP (*Net Open Position*), terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang yang tajam; 4. NPL (*Non Performing Loan*); 5. Permodalan (*Capital*). Keadaan Indonesia yang mengalami krisis ekonomi seperti ini memberikan dampak sangat besar bagi dunia perbankan dan dunia usaha.

Eksistensi Bank-Bank di Indonesia khususnya bank-bank konvensional terancam gagal. Dengan dilikuidasinya puluhan bank-bank yang beroperasi di Indonesia serta kasus kredit macet di beberapa bank karena tingginya tingkat suku bunga memberikan dampak terhadap peran sistem perbankan sebagai intermediasor kegiatan investasi. Dan masalah ini juga membuat gejolak perekonomian di Indonesia menjadi tidak teratur. Maka dapat dilihat kejadian ini menunjukkan bahwa bank-bank konvensional di Indonesia telah gagal dalam menjalankan fungsi dasarnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pada saat terjadi Krisis Ekonomi di Indonesia, Bank Syariah memperlihatkan keunggulannya dibandingkan bank konvensional yaitu dapat bertahan dari krisis tersebut. Karena bank bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah dan tidak terjadinya *negatif spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat.¹¹

¹⁰Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 22-23.

¹¹“Sistem perbankan Islam, sejarah, perkembangan, dan faktor penghambat pertumbuhannya,” <<http://amaduq01.wordpress.com/2007/09/09/sistem-perbankan-islamsejarah-perkembangan-dan-faktor-penghambat-pertumbuhannya/>>, 9 September 2007.

Dengan demikian, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga terdapat dampak positifnya. Sebab kejadian ini telah membuka jalan untuk berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dan memberikan harapan kepada masyarakat. Dengan hadirnya sistem perbankan syariah, maka masyarakat memiliki alternatif selain sistem perbankan konvensional.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia didukung juga dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan pada tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga adalah tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah.¹² Dan Fatwa ini menjadi inspirasi pemerintah untuk mendukung perbankan syariah dikarenakan penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah muslim.

Di Indonesia, pada periode tahun 1992-1998 hanya terdapat satu unit Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama. Kemudian setelah diterapkan *dual banking system* melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pelaku bank syariah semakin bertambah.¹³ Daftar Perbankan Syariah yang sudah terdaftar menurut DSN-MUI sampai dengan 21 Agustus 2007 terdiri atas:¹⁴

1. Bank Umum Syariah :
 - a. Bank Muamalat Indonesia
 - b. Bank Syariah Mandiri
 - c. Bank Syariah Mega Indonesia
2. Unit Usaha Syariah Bank Umum:
 - a. Bank IFI Syariah
 - b. Bank BNI Syariah
 - c. Bank Bukopin Syariah
 - d. Bank BRI Syariah
 - e. Bank Danamon Syariah

¹²Wirnyaningsih, et. al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 35.

¹³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 41.

¹⁴“Daftar Perbankan Syariah,” <<http://www.mui.or.id/konten/lks-dan-lbs/perbankan-syariah>>, diakses pada tanggal 16 September 2008.

- f. Bank BII Syariah
 - g. HSBC Amanah Syariah
 - h. Bank Niaga Syariah
 - i. Bank Permata Syariah
 - j. Bank BTN Syariah
 - k. Bank Ekspor Indonesia
 - l. Bank BTPN
 - m. Bank Lippo
3. Unit Usaha Syariah BPD:
- a. Bank Jabar Syariah
 - b. Bank DKI Syariah
 - c. Bank Riau Syariah
 - d. Bank Sumut Syariah
 - e. BPD Aceh Syariah
 - f. BPD Kalsel Syariah
 - g. BPD NTB Syariah
 - h. Bank Sumsel Syariah
 - i. Bank Kalbar Syariah
 - j. BPD DIY Syariah
 - k. BPD Kaltim Syariah
 - l. Bank Nagari Syariah (BPD Sumbar)
 - m. Bank Jatim Syariah
 - n. Bank Sulsel Syariah
4. Bank Kustodian Syariah:
- a. Deutsche Bank
 - b. Kustodian Bank HSBC
 - c. Kustodian Bank Niaga
5. BPR Syariah

Pada saat ini dalam perkembangannya Bank Syariah memerlukan konsep dan strategi dengan visi yang jelas (*clear vision*), bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*), *comprehensive* dan *consistent (istiqamah)* dengan prinsip syariah. Dengan demikian kebutuhan akan suatu infrastruktur hukum yang berupa perundang-undangan yang secara tegas mengatur perbankan syariah yang akan menjadi payung hukum bagi aktivitas operasional perbankan di Indonesia¹⁵ sangat diperlukan. Pada bulan Juli 2008 akhirnya pemerintah mensahkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21

¹⁵Fathurrahman Djamil, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* (Agustus-September 2002): hlm. 39.

Tahun 2008 yang sudah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat dan para pelaku yang terlibat dalam industri perbankan khususnya perbankan syariah.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menguatkan kedudukan bank syariah di Indonesia yang bertujuan untuk memacu aktivitas perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta membantu berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang ini juga menguatkan Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang berguna untuk memberikan pedoman bagi *stakeholders* perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

Dual banking system yang diterapkan pada dunia perbankan di Indonesia merupakan suatu cara untuk memacu aktivitas perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta membantu berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Penerapan *dual banking system* ini memberikan dampak pada bank umum konvensional yang menerapkan *dual system* dalam kegiatan usahanya yaitu dengan sistem konvensional dan sistem syariah. *Dual System* yang diterapkan pada bank umum konvensional ini semakin berkembang dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan yang salah satunya adalah Layanan Syariah (*Office Channeling*) oleh Bank Indonesia yang ditetapkan dalam Pertemuan tahunan Perbankan pada tanggal 13 Januari 2006.¹⁶ Paket Kebijakan Layanan Syariah (*Office Channeling*) ini termasuk dalam Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menguatkan kelembagaan bank syariah.

Alasan bagi dimungkinkannya Kebijakan Layanan Syariah (*Office Channeling*) ini yang selanjutnya disebut dengan Layanan Syariah, dapat dilihat pada Bagian Umum Penjelasan PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Cabang yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.

¹⁶“Kebijakan Perbankan Tahun 2006,” <<http://www.bi.go.id/web/id/-SiaranPers/sp+80206.htm>>. 13 Januari 2006.

9/7/PBI/2007, yang intinya menyatakan bahwa mengizinkan cabang bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melayani transaksi syariah.¹⁷ Tujuan dikeluarkannya Konsep Layanan Syariah, yaitu untuk mendorong percepatan pertumbuhan jaringan kantor Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam rangka memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat dan merupakan upaya dari Bank Indonesia untuk membuka ruang gerak perbankan agar dapat berperan dalam pembiayaan pembangunan serta dapat memperkuat fondasi industri perbankan sesuai dengan rencana Arsitektur Perbankan Indonesia (API).¹⁸

Perkembangan bank syariah setelah diterapkan *dual banking system* dalam dunia perbankan Indonesia ini sangat menarik untuk dikritisi khususnya mengenai bagaimana penerapan sistem tersebut pada kenyataannya yang berkembang menjadi *dual system* dan diterapkan pada bank umum konvensional. Penerapan *dual system* ini diterapkan agar perbankan dengan sistem syariah dapat berkembang lebih luas. Selain itu dalam hal pengembangan perbankan syariah tersebut, pemerintah juga menetapkan suatu bentuk Kebijakan yaitu Layanan Syariah yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Konvensional yang telah membuka Cabang Syariah. Mengenai hal ini penulis mencoba memaparkan bagaimana Pelaksanaan Layanan Syariah tersebut pada prakteknya, bagaimana pengembangannya dan hambatan-hambatan yang dihadapi serta solusi dalam mengatasi hambatan tersebut karena terdapatnya perbedaan sistem antara bank konvensional dengan bank berdasarkan prinsip syariah. Khususnya pada saat ini telah dikeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang merupakan Undang-Undang khusus mengenai Perbankan Syariah yang dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat. Penulis akan mencoba memberikan gambaran serta analisis mengenai pelaksanaan Layanan Syariah pada Bank BTN Unit Usaha Syariah (UUS).

¹⁷ Sunarsip, "Office Channelling bagi Bank Syariah," <<http://www.republika.co.id/kolom/detail.asp?id=232938&kat id=16>>, 28 Januari 2006.

¹⁸Khotibul Umam, "Eksistensi Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Ganda (*Dual Banking System*) di Indonesia," <http://omkhotib.blogs.friendster.com/omkhotib/2007/08/eksistensi_perb_1.html>, diakses pada tanggal 21 mei 2008.

1.2. Perumusan Masalah

Pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Aspek hukum apa saja yang harus diperhatikan Bank Konvensional dalam Pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channelling*) dalam kaitannya dengan penerapan *dual system* pada Bank Umum Konvensional?
2. Bagaimanakah kesesuaian pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) pada BTN Unit Usaha Syariah (UUS) dikaitkan dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
3. Bagaimanakah dampak dari Pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) pada BTN Unit Usaha Syariah (UUS)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan aspek hukum Bank Konvensional dalam pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) dalam kaitannya dengan penerapan *dual system* pada Bank Konvensional Unit Usaha Syariah.
2. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) pada BTN Unit Usaha Syariah (UUS) dikaitkan dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Menjelaskan dampak positif dan negatif dari pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) pada BTN UUS.

1.4. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹⁹ Biasanya kerangka konsepsional tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu,

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit UI-Pres, 1986), hlm. 132.

yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.²⁰

Agar dapat diperoleh pandangan yang sama tentang makna dan definisi operasional yang digunakan dalam tulisan ini, maka penulis akan menguraikan konsep-konsep yang akan dibahas berikut ini.

1. Perbankan

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”²¹

2. Perbankan Syariah

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”²²

3. Bank Konvensional

“Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.”²³

4. Bank Syariah

“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan

²⁰*Ibid.*, hlm. 137.

²¹Indonesia(a), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, L.N. Nomor 182 Tahun 1998, T.L.N. Nomor 3790, pasal 1 angka 1.

²²Indonesia(b), *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, L.N. Nomor 94 Tahun 2008, pasal 1 angka 1.

²³Indonesia (b), *Ibid.*, Pasal 1 angka (4).

Rakyat Syariah.”²⁴

“Suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).”²⁵

5. Bank Umum Konvensional

“Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”²⁶

6. Bank Umum Syariah

“Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”²⁷

7. Unit Usaha Syariah

“Unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.”²⁸

8. Prinsip Syariah

“Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa

²⁴Indonesia (b), *Ibid.*, Pasal 1 angka (7).

²⁵H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, cet. 1., (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

²⁶Indonesia (b), *Ibid.*, Pasal 1 angka (5).

²⁷ Indonesia (b), *Ibid.*, Pasal 1 angka (8).

²⁸Bank Indonesia (a) , *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional*, PBI Nomor 9/7/PBI/2007, LN No. 70 DPbs Tahun 2007, Pasal 1 Angka (7).

di bidang syariah.”²⁹

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. (*ijarah wa iqtina*).³⁰

9. *Dual Banking System*

”Terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³¹

10. Layanan Syariah

”kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di Kantor Cabang dan atau di Kantor Cabang Pembantu, untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama.”³²

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Dengan mengetahui metode penelitiannya, maka dapat memberikan pedoman, cara-cara

²⁹Indonesia (b), *Op.cit.*, Pasal 1 Angka (12).

³⁰Indonesia (a), *Op. cit.*, Pasal 1 angka (14).

³¹“Dual Banking System, Office Channelling dan Produk Syariah”, (Materi BTN Syariah Pendidikan Assesment & Kompetensi LPPI 2006-2007).

³²Bank Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 1 Ayat (20).

mempelajari, menganalisa dan memahami kejadian-kejadian terhadap penelitian hukum ini.³³

Dibalik metodologi penelitian, tipologi penelitian perlu diketahui agar terdapat penyesuaian terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.³⁴ Tipologi penelitian memberikan gambaran terhadap pengumpulan data dan analisa data.³⁵ Tipologi penelitian hukum ini berdasarkan sudut sifatnya adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang meneliti tentang suatu keadaan atau gejala-gejala.³⁶

Seperti yang disebutkan sebelumnya, penelitian hukum ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan sehingga data yang digunakan adalah berdasarkan data sekunder yang dapat bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut.

1. Bahan-bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, serta yurisprudensi;
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan isi sumber primer serta implemetasinya berupa buku, laporan, artikel hukum, makalah, laporan penelitian serta skripsi;
3. Bahan-bahan hukum tertier, yang berupa bahan sebagai acuan atau pedoman untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, indeks artikel, timbangan buku dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam bahan hukum tertier.

Selain menggunakan data sekunder, penelitian ini juga didukung dengan wawancara oleh penulis dengan nara sumber yang ahli dalam bidang yang berkaitan dengan penulisan ini.

³³Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 201.

³⁴Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3.

³⁵*Ibid.*

³⁶Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 10.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Dalam bab Pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, kerangka konseptual / definisi operasional, dan metode penelitian.

Dalam bab 2 yang berjudul “Tinjauan Umum Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang Menjalankan Prinsip Syariah,” penulis membagi bab II menjadi lima sub bab. Dalam sub bab pertama, yaitu Bank Syariah di Indonesia, penulis menjelaskan Dasar Hukum Didirikannya Bank Syariah; Kelembagaan Perbankan Syariah; Fungsi dan Peran Bank Syariah; dan Produk Perbankan Syariah. Dalam sub bab kedua yaitu Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Dalam sub bab ketiga yaitu Bank Umum Konvensional Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, penulis menjelaskan Dasar Hukum Bank Konvensional yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; Persyaratan Bank Umum Konvensional yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kegiatan Usaha Bank Unit Usaha Syariah dan Kegiatan Usaha Layanan Syariah (*Office Channeling*). Dan dalam sub bab ke-empat, yaitu Pengembangan Perbankan Syariah, penulis menjelaskan Visi dan Misi Pengembangan Perbankan Syariah; Tujuan Pengembangan Perbankan Syariah; Strategi Pengembangan Perbankan Syariah, dan Permasalahan Pengembangan Perbankan Syariah.

Dalam bab 3 yang berjudul “Pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) Pada BTN Unit Usaha Syariah (UUS)”, penulis membagi bab III menjadi dua sub bab. Dalam sub bab pertama, yaitu mengenai BTN Unit Usaha Syariah (UUS), penulis menjelaskan Sejarah singkat BTN UUS; Prinsip Operasional BTN UUS; Visi dan Misi BTN UUS; dan Produk BTN UUS. Dalam sub bab kedua yaitu Pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*), penulis membaginya menjadi dua bagian yaitu mengenai Layanan Syariah (*Office Channeling*), penulis menjelaskan Gambaran Umum Layanan Syariah; Latar

Belakang Layanan Syariah (*Office Channeling*); dan Tujuan Ditetapkannya Layanan Syariah (*Office Channeling*). Dan bagian kedua dalam sub bab ini, yaitu mengenai Pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) penulis menjelaskan Layanan Syariah (*Office Channeling*) dan Pelaksanaan Layanan Syariah Pada BTN UUS.

Dalam bab 4 yang berjudul “Analisa Pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) Pada BTN Unit Usaha Syariah (UUS),” penulis membagi Bab IV menjadi tiga sub bab. Dalam sub bab pertama yaitu mengenai Aspek Hukum Pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) terkait dengan penerapan “dual system” pada BTN UUS. Sub bab kedua yaitu, Analisis Pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) Pada BTN UUS, pada sub bab ini penulis menganalisis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan menurut Hukum Islam. Dan dalam sub bab ketiga yaitu tentang Dampak Pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) Pada BTN UUS, penulis memaparkan dampak positif dan negatif dari pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) Pada BTN.

Dalam Bab V, penulis membuat suatu kesimpulan dengan berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) pada BTN Unit Usaha Syariah. Selanjutnya penulis memberikan saran yang dapat menjadi bahan masukan khususnya mengenai perkembangan perbankan syariah terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Layanan Syariah.